



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: AHU-01449.AH.01.01.Tahun 2013**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 9, tanggal 3 Desember 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH dan diterima pada tanggal 26 Desember 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;  
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan

**PERTAMA** : Mengesahkan badan hukum **PT. DUTA HIDAYAH**, berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 9, tanggal 3 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH berkedudukan di Jakarta.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Januari 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001



Notaris

## Netty Maria Machdar, SH

S.K. Menkeh R.I. No. : C-90.H.T.03.01 Th. 1991, Tgl. 10 Oktober 1991 jo  
No. : C-113.TH. 03.02 Th. 1998, Tgl. 11 Agustus 1998

# AKTA

PERSEROAN TERBATAS

PT. DUTA HIDAYAH

NOMOR : 9.-

TANGGAL : 03 - 12 - 2012.-

PERSEROAN TERBATAS

PT. DUTA HIDAYAH

Nomor : 9.-

KANTOR NOTARIS

NETTY MARIA MACHDAR, S.H.  
KOMP. PERKANTORAN HARMONI MAS  
Jl. Kunir Blok A / 3, Jakarta 11110. Indonesia  
Telp. (021) 6922 041,6912 747  
Fax. (021) 6912 747



-Pada hari ini, Senin, pada tanggal tiga Desember tahun dua ribu dua belas (03-12-2012). -----

-Pukul 10.40 WIB (sepuluh lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, NETTY MARIA MACHDAR, ----- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ACHMAD SYARIFUDIN, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal tujuh September seribu sembilan ratus tujuh-puluhan (07-09-1970), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Gempol --- Nomor 2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, pemegang Kartu-Tanda Penduduk Nomor 3175100709700001; -----

2. Tuan AMIR, lahir di Jakarta, pada tanggal di Jakarta pada tanggal lima belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam (15-08-1966), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Hankam, Rukun Tetangga 007, ----- Rukun Warga 002, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175101508660003; -----

3. Nyonya MAISAROH IMAN, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (20-04-1977), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Gempol --- Nomor 2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, pemegang Kartu-Tanda Penduduk Nomor 3175106004770003; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----

dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak ----- mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah ----- sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan ----- suatu perseroan terbatas dengan anggaran ----- dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ----- pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat ----- dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----  
----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----  
----- " PT. DUTA HIDAYAH " -----  
selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), ----- berkedudukan di Jakarta Timur. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor --- perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun ----- diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ----- ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari --- Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----  
----- Pasal 2 -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----  
----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----  
- Berusaha dalam bidang pembangunan, industri, jasa, perdagangan, pertanian, pengangkutan, percetakan, -- dan per Bengkelan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas --- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan ----- (kontraktor) guna memborong segala perkerjaan --- umum seperti perumahan-perumahan, gedung-gedung, - pabrik-pabrik, jalan-jalan, jembatan-jembatan, -- saluran air, irigasi, pengeringan, pengurukan, ---

**KANTOR NOTARIS**  
**NETTY MARIA MACHDAR, S.H.**  
KOMP. PERKANTORAN HARMONI MAS  
Jl. Kunir Blok A/3, Jakarta 11110. Indonesia  
Telp. (021) 6922 041, 6912 747  
Fax. (021) 6912 747

pemasangan instalasi listrik, telepon, leideng, -  
gas dan lain sebagainya yang berhubungan dengan -  
bidang-bidang bangunan dan pekerjaan umum, -----  
termasuk bertindak sebagai perencanaan, -----  
pelaksaaan, dan pengawasan serta menyelenggarakan  
usaha real estate dan bertindak sebagai -----  
developer. -----

- b. Menjalankan usaha dalam bidang industri, antara --  
lain industri pengelolaan limbah-limbah dan/atau  
limbah B3, industri peralatan pengolahan air  
bersih dan limbah, industri alat-alat kesehatan,  
industri farmasi dan obat-obatan, industri -----  
makanan kesehatan, industri ketenagalistrikan,  
industri pembangkit tenaga listrik, industri ----  
baja/steel, industri manufacturing, industri ----  
elektrikal/mekanikal, industri pakaian -----  
jadi/garment/konveksi furniture, bahan bangunan,  
makanan dan minuman, industri perkayuan, -----  
penggergajian, kayu lapis, industri kerajinan ---  
tangan. -----
- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya -  
antara lain jasa penjernihan dan pengolaha air  
bersih dan limbah, konsultasi bidang penjernihan  
dan pengolaha air bersih dan limbah, jasa alat --  
ukur, timbangan dan perlengkapannya/kalibrasi, --  
jasa pengelolaan dan penyewaan perparkiran, -----  
bangunan-bangunan, rumah, gedung perkantoran, ---  
Gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, --  
ruangan kondominium, ruangan kantor, dan ruangan  
pertokoan, jasa pengiriman barang, jasa -----  
pengangkutan, jasa pengepakan, jasa reboisasi ---  
hutan, jasa teknologi informasi, jasa renovasi --  
rumah dan gedung, jasa pelatihan dan -----  
keterampilan tenaga kerja, jasa rekrutmen tenaga-  
kerja dalam negeri (lokal), jasa investasi, jasa-  
konstruksi, jasa pelayanan warung telekomunikasi/

wartel, jasa perbaikan/perawatan mesin-mesin, ----- alat-alat pertambangan minyak dan gas bumi, ----- bangunan-bangunan, barang elektrikal/mekanikal, - jasa periklanan, jasa promosi, reklame, jasa ----- pertunjukan/hiburan, dan pemeran kesenian, jasa - menejemen, jasa hometown, cleaning service, dan - jasa pengurusan dokumen/perizinan, kecuali jasa - dalam bidang hukum dan pajak. -----

- d. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan antara-lain ekspor-impor dan perdagangan hasil industri daur ulang limbah dan sampah, ekspor-impor ----- perdagangan peralatan pengolahan air bersih dan - limbah, perdagangan limbah produksi garment dan--tenun, ekspor impor dan perdagangan alat ukur/--- timbangan dan perlengkapannya/kalibrasi, ----- barang cetakan, perdagangan peralatan ----- kesehatan, ekspor impor perdagangan obat-obatan - tradisional, ekspor impor perdagangan farmasi dan obat-obatan, peralatan pemadam kebakaran, ----- barang-barang elektrikal/mekanikal/tehnik, ----- alat cetak, mesin-mesin dan suku cadangnya, ----- sparepart/onderdil kendaraan bermotor, alat-alat-tulis, dan perlengkapan kantor, komputer, alat - telekomunikasi, barang-barang hasil pertambangan, alat-alat bangunan, bahan bangunan, kompresor, generator (suku cadangnya), logam, hasil ----- industri, dan hasil kehutanan, perkebunan, dan -- perikanan, air mineral, bahan bangunan, kosmetik, meubeleir, obat-obatan, bahan kimia, minyak ----- pelumas, alat-alat kesehatan, baik dengan cara -- ekspor, impor, antar pulau dan lokal, serta ----- bertindak sebagai leveransir, supplier, ----- distributor, grossier, perwakilan atau agen, baik perusahaan-perusahaan di dalam negeri maupun di-- luar negeri.-----

**KANTOR NOTARIS**

**NETTY MARIA MACHDAR, S.H.**  
KOMP. PERKANTORAN HARMONI MAS  
Jl. Kunir Blok A / 3, Jakarta 11110. Indonesia  
Telp. (021) 6922 041, 6912 747  
Fax. (021) 6912 747

- e. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, ----- perkebunan, peternakan, dan perikanan, termasuk pengelolaan hasil-hasilnya. -----
- f. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan umum - di darat dan di sungai untuk orang dan barang --- dengan menggunakan mobil truk, bus, dan kendaraan lain untuk di darat dan di sungai. -----
- g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, ----- penerbitan, penjilidan, fotocopi, reproduksi, --- kartonage, dan design grafis. -----
- h. Menjalankan usaha dalam bidang per Bengkelan ----- antara lain showroom, perbaikan, pemeliharaan, -- perawatan, pengecetan, dan tempat pencucian ----- kendaraan bermotor. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

- 1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) --- saham, masing-masing saham bernilai nominal ----- sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----- disetor 75 % (tujuh puluh lima persen) atau sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar - lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai ----- nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
- 3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan --- oleh Perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam --- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu-untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----- dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) --- hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing- - masing pemegang saham berhak mengambil bagian -----

seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ---- (Proporsional) baik terhadap saham yang menjadi ---- bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak ---- diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 ----- (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa tersebut kepada pihak ketiga. -----

### S A H A M -----

#### Pasal 5 -----

1. semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah - saham atas nama. -----
2. yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum - Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, -- pemilikkan saham dapat dibuktikan dengan surat ----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ----- perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----- surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikkan 2(dua) atau lebih saham yang dimiliki --- oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : ---
  - a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
  - b. Nomor surat saham ; -----
  - c. Nilai nominal saham ; -----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham ; -----
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
  - d. Nilai nominal saham ; -----

**KANTOR NOTARIS**  
**NETTY MARIA MACHDAR, S.H.**  
KOMP. PERKANTORAN HARMONI MAS  
Jl. Kunir Blok A/3, Jakarta 11110. Indonesia  
Telp. (021) 6922 041, 6912 747  
Fax. (021) 6912 747

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----- ditandatangani oleh 1 (satu) orang Direktur dengan - persetujuan dari komisaris Utama atau anggota ----- komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat ----- Dewan Komisaris ; -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, --- atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud ayat (1) dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk ----- dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham --- pengganti setelah menurut pendapat Direksi ----- kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ----- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat --- saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak ----- berlaku lagi terhadap perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ----- saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ----- ayat (2), ayat (3), ayat(4) dan ayat(5) mutatis- --- mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif --- saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----

- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----  
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----  
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----  
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga dan ---  
persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada  
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.---  
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran --  
para pemegang saham lainnya dapat menyetujui -----  
pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat  
waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang -----  
ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh --  
pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat -----  
ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh -  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan  
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----  
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang-  
Saham pemindahan hak atas saham tidak -----  
diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -  
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----  
Indonesia, maka dalam jangka 1 (satu) tahun orang --  
atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas  
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan --  
Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. ---

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat umum yang selanjutnya disebut Rapat Umum ---  
Pemegang saham adalah : -----
- a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ; -----
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang Anggaran -  
Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa ; -----

**KANTOR NOTARIS**  
**NETTY MARIA MACHDAR, S.H.**  
KOMP. PERKANTORAN HARMONI MAS  
Jl. Kunir Blok A / 3, Jakarta 11110. Indonesia  
Telp. (021) 6922 041, 6912 747  
Fax. (021) 6912 747

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran ---  
Dasar ini berarti keduanya, yaitu : Rapat Umum -----  
Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham  
luar biasa ; -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----  
-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan --  
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum --  
Pemegang Saham ; -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----  
mempunyai saldo laba yang positif ; -----
  - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham --  
lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya -  
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ; --
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -  
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan -----  
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung  
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan --  
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah  
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----  
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan --  
dan Laporan Keuangan ; -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat -----  
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan-  
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -  
kecuali mata acara yang dimaksud pada ayat (3) -----  
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan  
perundang-undangan serta Anggaran Dasar ; -----  
----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----  
----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----  
----- Pasal 9 -----
  1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat -----  
kedudukan perseroan atau ditempat perseroan -----  
melakukan kegiatan usaha ; -----
  2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan ---  
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para --

- pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan atau surat kabar ; -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14~~2~~ (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ----- diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham -- diadakan ; -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur --- Utama. -----  
-Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum ----- Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.-
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---- kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham ----- dipimpin oleh wakil Direktur Utama ; -----
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden ----- Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab --- apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---- ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama - atau wakil Direktur Utama ; -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan --- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---- kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham ----- dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris;
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu --- dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang- Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan -- diantara mereka yang hadir dalam rapat ; -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----  
----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan ----- apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan --- dalam Undang-undang tentang perseroan Terbatas telah

**KANTOR NOTARIS**

**NETTY MARIA MACHDAR, S.H.**  
KOMP. PERKANTORAN HARMONI MAS  
Jl. Kunir Blok A / 3, Jakarta 11110. Indonesia  
Telp. (021) 6922 041, 6912 747  
Fax. (021) 6912 747

- dipenuhi ; -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----- ketua Rapat Umum Pemegang saham menentukan lain ----- tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir ----- dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
  3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang --- Saham. -----
  4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau ----- berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----- terdiri dari 1 (satu) anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ----- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur-Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -- saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ----- tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau -- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam-jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ----- lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang - Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota - Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus ---

oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -----  
Rapat Dewan Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----  
kepada perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari  
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat(6) ; -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
perundang-undangan ; -----
  - c. meninggal dunia ; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham ; -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

##### ----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan -----  
diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam -----  
segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak ---  
lain dan pihak lain dengan perseroan, serta -----  
menjalankan segala tindakan, baik mengenai -----  
kepengurusan maupun kepemilikinan, akan tetapi dengan  
pembatasan bahwa untuk : -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan  
(tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----  
perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri.  
- Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
- 2.a. Direktur Utama atau Direktur berhak dan berwenang-  
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----  
mewakili perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama atau Direktur tidak hadir  
atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang --  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -  
salah seoarang anggota Direksi lainnya berhak dan  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi --  
serta mewakili perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelanggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih - anggota Dewan Komisaris ; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili -- 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -- ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat --- setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima- paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, - dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan - tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, ----- tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kejadian usaha perseroan. Apabila semua Anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan ----- Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan ---- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan -- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --- Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi- yang dipilih oleh dan dari antara anggota direksi -- yang hadir.
7. seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat - Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu----- per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----- diwakili dalam Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan - musyawarah untuk mufakat. -----  
-Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil ----- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju --- paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari ----- jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju --- berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan ----- menentukan. -----
11. a. Setiap Anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain. - yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan - sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -- hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak- ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah --- tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --- semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan --- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis dengan menandatangani persetujuan ----- tersebut. -----  
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ---- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ----- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-
- 2.yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris-- hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ----- persyaratan yang ditentukan peraturan undang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum --- Pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun --- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --- saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- 4.Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga - puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang saham untuk ---- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -- tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan - sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum taanggal -- pengunduran dirinya. -----
6. jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila ; -
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat -- 5 ;-----
  - c.tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; -----
  - d. meninggal dunia ; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -- Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor-perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan.  
-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

---- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ----

----- Pasal 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

- sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----
- c. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) - Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) - Desember. -----
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ----- perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku ----- perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas). -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya- dikantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan --- Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -----

#### ----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

##### ----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi --- yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham - tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, ----- dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan -- oleh Rapat Umum Pemegang saham tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba ---- rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan ---- dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang -- tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

#### ----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

##### ----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ---- sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah - modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----- dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut penimbangan direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundangan agar memperoleh laba.

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 20

- segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sebesar 1.500 (seribu lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), yaitu oleh para pendiri :
  - a. Tuan ACHMAD SYARIFUDIN

tersebut, sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya lima ratus juta rupiah. ---Rp 500.000.000,-

- b. Tuan AMIR

tersebut, sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya --

- lima ratus juta rupiah. ----Rp 500.000.000,-
- c. Nyonya MAISAROH IMAN -----  
tersebut, sejumlah 500 -----  
(lima ratus) saham dengan --  
nilai nominal seluruhnya --  
lima ratus juta rupiah. ----Rp 500.000.000,-  
-Sehingga jumlah seluruhnya --  
sebanyak 1.500 (seribu lima --  
ratus) saham atau sebesar -----  
satu milyar lima ratus -----  
juta rupiah. -----Rp 1.500.000.000,-
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11  
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan --  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah -----  
diangkat sebagai : -----  
-Direktur Utama ---- : Tuan ACHMAD SYARIFUDIN -----  
tersebut; -----  
-Direktur ----- : Tuan MUHAMAD NASIR, lahir di-  
Jakarta, pada tanggal lima --  
belas Oktober seribu sembilan  
ratus tujuh puluh empat -----  
(15-10-1974), Warga Negara --  
Indonesia, swasta, bertempat-  
tinggal di Jakarta Timur, ---  
Jalan Ramaja, Rukun Tetangga-  
001, Rukun Warga 001, -----  
Kelurahan Ceger, Kecamatan --  
Cipayung, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk Nomor -----  
3175101510740002; -----  
-Komisaris ----- : Tuan AMIR tersebut; -----  
-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----  
bersangkutan. -----  
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---

kebenaran identitas para penghadap, sesuai data dan --- tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris -- dan bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian --- hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa ---- dalam bentuk apapun, selanjutnya para penghadap juga -- menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ----- ini.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan ---- tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini -- dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya PENI SETIA INDRIANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ---- ratus tujuh puluh empat (29-06-1974), Warga Negara - Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Taman Wisma Asri Blok 23 Nomor 17, Rukun Tetangga 002, Rukun --- Warga 011, Kelurahan Telukpucung, Kecamatan Bekasi - Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 10.5501.690673.0001, untuk sementara berada di ----- Jakarta;

2. Tuan RULLY MAWIRDI, lahir di Jakarta, pada tanggal - Delapan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (08-03-1987), Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung ----- Cicadas I, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, ----- Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kartu Tanda -- Penduduk Nomor 3201150803870003, untuk sementara --- berada di Jakarta;

-Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi----- saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini- ditanda tangani oleh para penghadap tersebut, saksi- -- saksi dan saya, Notaris.

- Dilangsungkan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda tangan dengan -----  
sebagaimana mestinya. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



NETTY MARIA MACHDAR, SH.

